

Kontroversi Revisi Undang-Undang Minerba Terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat

Shelvi Rusdiana, Winda Fitri, dan Felysha Putri Divia

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam

³Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam

Correspondence email: shelvi.rusdiana@uib.edu , winda.fitri@uib.edu , 2051112.felysha@uib.edu

Abstract. Law no. 3 of 2020 is predicted to be able to improve mineral and coal mining by integrating the concept of real participation in the community. In fact, the Minerba Law has sparked polemics on human rights issues. This research aims to find out what are the controversial regulations on the Human Rights of Indigenous Peoples contained in the Minerba Law and the community's efforts to fight for human rights contained in the Minerba Law. This research uses normative juridical methods, namely research starting from statutory regulations, books, scientific journals and websites. The results of the research are that there are several articles that have multiple interpretations regarding the rights of customary law communities which are detrimental to the community. This controversy has certainly drawn a response from the public whose efforts are to carry out a judicial review at the Constitutional Court. Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XIX/2022 Revision of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining as partly amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to the Constitution of the Republic of Indonesia seems to provide a wide path to oligarchic profit-seekers rather than paying attention to the welfare of the Indonesian people. Looking at the problems above, the role of regional government is a solution in making regional legal product policies that can provide solutions for empowering, fostering respect and protection of MHA as a subject of development.

Keywords : Mining Law, Human Rights, Society

Abstrak. Undang Undang No. 3 Tahun 2020 digadang-gadang dapat membenahi pertambangan mineral dan batubara dengan menyatukan konsep partisipasi nyata terhadap masyarakat. Kenyataannya UU Minerba ini menuai polemik isu HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pengaturan kontroversi Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat yang terkandung di dalam UU Minerba dan upaya masyarakat dalam memperjuangkan HAM yang terkandung di dalam UU Minerba. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif yakni penelitian yang bermula dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan website. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal yang multitafsir dengan hak-hak Masyarakat Hukum adat yang merugikan masyarakat. Kontroversi ini tentunya menuai respon negatif dari masyarakat yang upayanya ialah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2022 Revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tampaknya memberi jalan lebar kepada pihak pencari keuntungan oligarki ketimbang memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Melihat permasalahan di atas bahwa peran pemerintah daerah menjadi solusi dalam membuat kebijakan produk hukum daerah yang dapat memberi solusi atas pemberdayaan pembinaan penghormatan dan perlindungan MHA sebagai subjek pembangunan.

Kata kunci: UU Minerba, Hak Asasi Manusia, Masyarakat

PENDAHULUAN

Eksistensi masyarakat hukum adat kendatinya sudah ada sebelum negara ini terbentuk. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, keberadaan peraturan adat istiadat sudah ada sejak zaman kuno yakni zaman pra hindu.¹ Para ahli hukum adat berpendapat bahwa adat istiadat yang saat itu dijadikan pedoman adalah adat-adat Melayu Polinesia. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat ini sudah ada dari zaman nenek moyang kita.

Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) pun telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Terlihat dari memori memori terhadap sidang BPUPKI yang membuktikan bahwa sejak adanya awal UUD 1945 memang untuk dirancang sebagai sumber hukum dasar tertulis yang nantinya akan dipergunakan dalam menciptakan suatu bangsa dan negara yang mutakhir dan menghormati berbagai macam sistem sosial masyarakat Indonesia sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18b ayat (2), melainkan perlindungannya lebih kuat lagi karena

¹ Yusuf Hanafi Pasaribu and Dewi Robiyanti, "Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahny Kebersamaan," *Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)* 2022, no. 3 (2022): 18–33, <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS>.

dipertegas dalam Pasal 28I tentang HAM. Di satu pihak, secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonomasi diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.²

Masyarakat Adat sebagai subyek hukum, obyek hukum dan wewenang masyarakat adat sebagai berikut: Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Geneologis (keturunan) dan tertorial-geneologis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya.³

Eksistensi masyarakat adat sesungguhnya memang sudah dimufakati oleh negara. Melirik dari segi pemberian hak bagi masyarakat adat kerap kali tercampakkan. Salah satu hak yang sering diabaikan adalah hak atas pengelolaan sumber daya alam. Undang-undang negara republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) menjadi bukti nyata terhadap krisis hak asasi manusia terutama terhadap masyarakat hukum adat setempat. Pemerintah semakin membatasi ruang gerak bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang dimana itu merupakan salah satu hak sebagai warga yang berbangsa dan bernegara. Pelanggaran HAM ini dapat dilihat seperti kegiatan usaha dalam sektor perkebunan dan pertambangan yang seringkali melakukan pelanggaran hak atas mata pencaharian, hak atas makanan, hak atas air, hak buruh, hak atas budaya bagi masyarakat, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.⁴

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pembatasan tersebut terkait dengan: penetapan wilayah tambang, AMDAL, dan perizinan.⁵ Terlebih pula fakta hukum dalam UU Minerba tidak ada mengatur hal-hal khusus tentang hubungan hukum pelaku investasi dengan masyarakat hukum adat. Ini yang menyebabkan spekulasi rancu hingga tindakan semena-mena pelaku usaha terhadap masyarakat hukum adat.

Revisi UU Minerba terbaru telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 yang bertujuan untuk perbaikan atas aturan sebelumnya. Bukti UU Minerba mengandung kontroversi adalah telah digugat di Mahkamah Konstitusi untuk di uji Formil maupun Materil. Beberapa rapat-rapat panja (panitia kerja) RUU Minerba yang digelar secara tertutup bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan RUU.⁶

Dalam hal ini mungkin sebagian orang bertanya-tanya apa peran pemerintah dalam pengakuan MHA, pemerintah daerah lah yang melakukan peran aktif dalam melakukan upaya perlindungan penghormatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat yang ada di daerah. Menurut teori dari Emile Durkheim yaitu hukum itu moral sosial yakni pada hakekatnya adalah ekspresi solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Hukum adalah cerminan solidaritas. Tak ada masyarakat dimanapun yang dapat tegak dan eksis secara berterusan tanpa adanya solidaritas itu. Sebagai tiang utama integrasi sosial bergerak dan berubah seiring dengan perkembangan sosial dalam masyarakat.⁷ Maka dari itu dengan solidaritas dari masyarakat Indonesia melakukan Judicial Review ke MK. Di sini Pemda menurut tugas pembantuan ialah penugasan dari pemerintah pusat. Terhadap daerah otonom yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai pengaturan kontroversi yang terdapat di dalam UU Minerba. Mengingat pahitnya kontroversi UU Minerba ini, masyarakat tidak tinggal diam dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi serta mempertanyakan apa peran pemerintah dalam melindungi MHA. Pertimbangannya karena selama ini perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan SDA merupakan pihak yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran HAM dalam ranah aktifitas bisnis.

² Jawahir Thontowi, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 21–36, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.

³ Fransiskus Saverius Nurdin, “KEWAJIBAN NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA Fransiskus Saverius Nurdin,” *Universitas Kristen Wira Wacana*, 2019, 1005–20.

⁴ Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan,” *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 259–84, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.

⁵ Ayu Kholifah, “Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10610>.

⁶ Kholifah.

⁷ Fitri Eriyanti, “Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar: Aplikasi Teori Emile Durkheim Tentang Moralitas Dan Pendidikan Moral,” *Demokrasi* 5, no. 2 (2006): 141–55.

Penelitian mengenai Kontroversi UU Minerba dilihat dari sudut pandang HAM Sejatinya telah dilakukan oleh keempat peneliti sebelumnya. Pertama, “Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Measuring Mineral and Coal Mining won The Vulnerability Of Protecting the Rights of Indigeneous People)”⁸ yang ditulis oleh hsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaran sari dan Heni Rosida yang dimana tulisan hsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaran sari dan Heni Rosida memiliki kesamaan topik namun terdapat Perbedaan yaitu mengenai problematika yang dibahas dari UU NO.3 Tahun 2020 mengenai Perizinan pertambangan di wilayah hukum adat seringkali menumbuhkan praktik korupsi dan hak istimewa bagi pemegang konsesi tambang tertentu dan juga membahas urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat dalam upaya melindungi masyarakat hukum adat.

Kedua, “Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Setback Of Corporate Social Responsibility Arrangement in the Mineral and coal Mining Sector)”⁹ yang ditulis oleh Lelisari, Hamdi, Imawanto dimana tulisan tersebut memiliki Perbedaan dengan tulisan penulis yaitu tulisan tersebut mempertanyakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak Pertambangan yang dirasakan masyarakat dan juga membahas kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sector mineral dan batubara yang dimana kemunduran terlihat dari Ketentuan dalam Pasal 162 Undang-Undang No 30 Tahun 2020 memiliki semangat yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66, menyatakan: setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Ketiga, “Ambiguitas Hukum dan Dampaknya terhadap Kriminalisasi Masyarakat dalam Kasus Penghalangan Pertambangan: Perspektif Hukum yang Inklusif (Legal Ambiguity and Its Impact on Community Criminalization in Mining Obstruction Cases: An Inclusive Legal Perspective)” oleh Lade Sirjon yang dimana penelitian ini terdapat perbedaan terhadap penelitian yang penulis bahas yaitu Ketidakjelasan dalam ketentuan pidana dapat berpotensi mengkriminalisasi masyarakat lokal yang melakukan aktivitas yang dianggap menghalangi operasi pertambangan. Studi ini menemukan adanya kontradiksi antara sanksi pidana ini dan prinsip affirmative action dalam hukum profetik. tulisan tersebut membahas keaburan hukum ketentuan pasal 162 Minerba UU Minerba.

Keempat, “Pertanggung jawaban hukum perusahaan tambang batubara akibat adanya pencemaran lingkungan”¹⁰ oleh *Wila Eka Eka maya, Syela Maulika Anwar, Erdi Asri yang dimana memiliki Perbedaan terhadap penelitian penulis yaitu* berfokus pada isu hukum berupa pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara akibat adanya pencemaran lingkungan.

Rumusan Masalah

1. Apa saja pengaturan kontroversi Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat yang terkandung didalam UU Minerba?
2. Bagaimana upaya masyarakat dalam memperjuangkan HAM yang terkandung di dalam UU Minerba?
3. Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apa saja pengaturan kontroversi Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat yang terkandung didalam UU Minerba
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat dalam memperjuangkan HAM yang terkandung didalam UU Minerba
3. Untuk mengetahui dan menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sebagai yakni menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis sebagai yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan sebagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu UU No.3 Tahun 2020. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan per

⁸ Ahsana Nadiyya, “Menakar Undang-Undang Mineral Dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 195–212, <https://jhlg.rewangrencang.com/%0AMENAKAR>.

⁹ Lelisari Lelisari, Hamdi Hamdi, and Imawanto Imawanto, “Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 404–21, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.907>.

¹⁰ Erdi Asri³ Wila Eka Maya¹, Syela Maulika Anwar², Erdi Asri³Wila Eka Maya¹, Syela Maulika Anwar², “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN” 5 (2023): 154–71.

undang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah dan website. Bahan penelitian non hukum diperoleh dari website dan media sosial. Bahan penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan kontroversi Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat yang terkandung didalam UU Minerba

Istilah masyarakat adat mulai terkenal Hukum internasional melalui Konvensi ILO 107 Tahun 1957 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat yang mengasumsikan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat tertinggal (*uncivilized society*) yang harus dikembangkan menjadi masyarakat modern, terlihat pada waktu itu rasio pemikiran dunia internasional tetap berpegang pada doktrin klasik *Terra Nullius* 6 Terkait dengan perkembangan penegakan HAM, *Indigenous Peoples* menjadi sebagai penegakan HAM Internasional hal ini didasari pada fakta *Indigenous Peoples* adalah pihak yang sering mengalami tindakan pelanggaran HAM.¹¹ Di dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan rekomendasi yang dibuat Komisi PBB untuk Eliminasi Diskriminasi Rasial dan Rekomendasi tentang Penduduk Asli, mewajibkan kepada seluruh pihak untuk mengakui dan melindungi MHA dengan segala hak-hak dan wilayah tradisionalnya dan larangan perampasan hak-hak dan wilayah MHA dengan alasan apapun kecuali disetujui oleh MHAa tersebut dan disertai kompensasi yang pantas, adil dan tepat. Wacana penegakan HAM inilah yang kemudian menghasilkan Konvensi ILO 169 Tahun 1989 Concerning *Indigenous and Tribal Peoples in Independent States*¹² yang menetapkan bahwa setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan, dengan kata lain *Indigenous Peoples* adalah suatu entitas yang harus diakui dan dilindungi dengan pengakuan terhadap hak-hak asasi *Indigenous Peoples* seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, sebagai pembangunan, sebagai milik, hak hidup, sebagai kesehatan, dan sejumlah hak lain yang diatur dalam konvensi tersebut. Dengan pengaturan Konvensi ILO 169 Tahun 1989 telah meralat pengaturan Konvensi ILO 107 Tahun 1957 dengan menyatakan bahwa *Indigenous Peoples* memiliki hak untuk hidup sesuai dengan sistem hukum dan politik yang mereka miliki.¹³

Sedangkan di dalam tatanan Peraturan Indonesia Pada tahun 2000 dan 2002, hasil perubahan konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengatur secara eksplisit tentang HAM pada empat ketentuan berikut:

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945:

“Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹⁴

Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Pasal 32 ayat (2) UUD NRI a1945:

“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Kata “menghormati” mengandung makna yang berarti dimana terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk dapat sebagai masyarakat hukum adat beserta hak ulayat yang dapat ditempati secara damai. Persyaratan-persyaratan itu secara adalah:

- a. Sepanjang masih hidup
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Diatur dalam undang-undang

¹¹ Warga Adat and Suladesi Utara, “Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Ditinjau Dari Konflik Warga Adat Toruakat Di Suladesi Utara” 4 (2022): 185–95, <https://doi.org/10.47476/assyari.v4i3.1384>.

¹² Teddy Anggoro, “KAJIAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAM DALAM LINGKUP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 4 (2017): 487, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477>.

¹³ Anggoro.

¹⁴ Shelvi Rusdiana, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, and Lu Sudirman, “Penyuluhan Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pada Masyarakat Pesisir,” *Sang Sewagati Journal* 1, no. 1 (2023): 13–22.

Pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat dalam sejarah Republik Indonesia dimulai pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pengairan, dan beberapa peraturan departemen dan lembaga pemerintahan. Setelah UUD 1945 mengadopsi empat persyaratan tersebut bagi masyarakat adat, kemudian berbagai undang-undang yang lahir pasca amandemen mengikuti alur tersebut, antara lain: Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Perikanan, dan Undang-Undang Perkebunan.¹⁵

Pemerintah baru bisa mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat adat secara deklaratif, tetapi belum sampai pada tindakan hukum untuk melindungi dan memenuhi agar hak ulayat masyarakat adat dapat terpenuhi. Bahkan sama sekali belum menyentuh mekanisme penegakan hukum nasional bila terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat yang sudah dianggap sebagai hak asasi manusia.¹⁶

Pada akhirnya pemangku kepentinganlah sebagai pemenangnya. Dimana hukum negara hanya memberikan sebatas pengakuan dan peran terbatas kepada hukum masyarakat dan lembaga-lembaga adat. Menurut penulis jika berbicara mengenai keterkaitan antara UU Minerba dan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak ada kepastian hukum yang spesifik mengenai masyarakat hukum adat di era gempuran untuk menelusuri beberapa ancaman revisi UU minerba terhadap hak masyarakat adat sebagai berikut:

1. Mengancam ruang hidup masyarakat

Pasal 1 ayat 28a UU Minerba yang berbunyi

“Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen”

Ancaman yang dimaksud ialah wilayah hukum pertambangan yaitu seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen, seakan-akan tidak peduli atau cuek terhadap dampak dan akibat yang akan merenggut nyawa masyarakat¹⁷ terlebih tidak ada penjelasan yang spesifik tentang ketentuan pasal tersebut dalam hal pengecualian implementasinya. Hal ini tentunya akan menjadi legitimasi terjadi pengrusakan terhadap kehidupan masyarakat hukum adat. Sampai pada perampasan hak masyarakat hukum adat. Lebih jauh lagi di dalam UU Minerba tidak mengatur secara khusus hubungan hukum pelaku tambang atau investasi dengan masyarakat hukum adat. Tercatat di akhir tahun 2018 data yang kemudian dirilis oleh Aliansi Masyarakat hukum adat (AMAN) terdapat 262 masyarakat adat yang mengalami diskriminasi karena mempertahankan wilayah adatnya.¹⁸

2. Kriminalisasi pembela HAM

Pasal 162 UU Minerba yang berbunyi

“Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 164 UU Minerba yang berbunyi:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakpidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”

Dengan adanya pasal 162 UU nomor 3 tahun 2020 yang mengatur mengenai pemidanaan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi kegiatan pertambangan akan sangat berbahaya digunakan untuk mengkriminalisasi pihak-

¹⁵ Muazzin Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 322–45, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.

¹⁶ Muazzin.

¹⁷ Lelisari, Hamdi, and Imawanto, “Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

¹⁸ Adirandi M Rajab, Yoga Andriyan, and Sofyan Muhamad, “PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO 3 TAHUN 2020” 2, no. 1 (2022): 32–46.

pihak tertentu apalagi saat terjadinya sengketa lahan. Masalah formulasi pada delik Pasal 162 UU Minerba terhadap frasa ‘merintang atau mengganggu’ mengandung ketidakpastian.¹⁹

Berdasarkan catatan pada akhir tahun 2018 konsorsium pembaruan 178 sebagai 178 yang menjelaskan mengenai tingginya angka konflik dikarenakan masih banyaknya terjadi kesalahpahaman atau tumpang tindih tanah dari masyarakat adat dengan perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara ataupun diakibatkan oleh pemberian izin baru atas lahan yang justru melanggar hak dari warga. Jika kita merujuk pada pasal 162 maka terdapat kemungkinan besar akan terjadi konflik yang lebih rumit apalagi bila terjadi kesalahpahaman dari kedua pihak yang mengklaim dirinya memiliki tanah dan mencoba membela diri masing-masing. Ini merupakan gambaran terjadinya konflik alih-alih pengaturan dibuat untuk perbaikan tata ruang yang bersifat sistematis justru dengan adanya revisi UU minerba pasal 162 menyebabkan problematika baru. Bisa jadi dengan adanya pasal 162 UU nomor 3 tahun 2020 masyarakat justru tidak berani untuk mempertahankan haknya. Ketentuan dalam Pasal 162 memiliki semangat yang bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam ketentuan ini mereka yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Menurut Teori Gustav Radbruch, nilai keadilan adalah “materi” yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah “bentuk” yang harus melindungi nilai keadilan.²⁰ Tetapi dalam hal ini tentu melanggar keadilan yang berlaku yaitu Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kebebasan atas hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang melekat secara kodrat anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak ini berarti mengingkari martabat kemanusiaan, yang berarti harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Membuka celah korupsi dengan dihapusnya pasal 165

Pasal 165 yang berbunyi

‘Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000’

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional, karena korupsi merupakan ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum.²¹ Korupsi dalam hal ini merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Korupsi telah merenggut hak-hak dasar rakyat untuk memperoleh penghidupan atau pelayanan sebagai yang layak. Satu sisi penulis membuat kesimpulan bahwasannya dengan dihapusnya pasal 165 yang memuat tentang sanksi pidana bagi pejabat yang berpotensi korupsi dengan mengeluarkan izin dan melakukan penyalahgunaan wewenang ini memperkuat kedudukan para koruptor. Logisnya kata “penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan” selanjutnya akan menjadi angan-angan belaka. Di mana dengan dihapusnya pasal 165 umumnya para koruptor akan merajalela menguasai hak-hak dasar masyarakat. Jika ditelaah dari segi filosofis dari unsur-unsur pengertiannya terdapat kalimat “menggunakan hak” dan “berlawanan dengan hak” sehingga sudah barang tentu seseorang yang melakukan korupsi itu telah melampaui batas haknya dalam menjabat dan juga sekaligus telah melanggar hak-hak asasi milik orang lain dan utamanya disini adalah khalayak umum. Kemudian dari sudut pandang Yuridis, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh koruptor adalah melawan pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.

¹⁹ Faisal Faisal and Derita Prapti Rahayu, “Tujuan Pidana Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi,” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 287–303, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189>.

²⁰ Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu ‘PTB,’” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>.

²¹ Abdurrahman Alhakim and Eko Sponyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

4. Merusak Lingkungan sama dengan melanggar HAM

Problematika mengenai lingkungan hidup yang semakin hari semakin besar, dan serius, yang dimana, persoalan yang terjadi bukan hanya bersifat nasional, namun ada juga yang bersifat global. Sehingga, dampak yang ditimbulkan pun bukan hanya terikat pada satu atau dua segi saja, tetapi dampaknya akan berlanjut pada kehidupan yang akan datang sehingga mendatangkan masalah dari berbagai sudut pandang.²² HAM dan lingkungan merupakan suatu hal yang saling terkait satu sama lain. Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat, hak tersebut dapat disebut fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia.²³ Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

HAM tidak dapat dinikmati tanpa lingkungan yang aman, bersih dan sehat, dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan tidak dapat diciptakan tanpa pembentukan dan penghormatan terhadap HAM. lingkungan yang sehat telah diakui dan dilindungi dalam lebih dari 100 konstitusi berbagai negara.

Ini beberapa hak asasi manusia yang berhubungan dengan lingkungan hidup :

1. Hak untuk hidup

Hak hidup sebenarnya lebih tepat dikatakan hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga, atau tidak dirusak bahkan dihancurkan. Selain itu, hak untuk hidup juga berarti seseorang berhak bebas dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan atau menghilangkan hidupnya.

Berdasarkan data JATAM, sekitar 44% daratan Indonesia telah diberikan untuk sekitar 8.588 izin usaha tambang. Jumlah itu seluas 93,36 juta 179 sebagai atau sekitar empat kali lipat dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Izin-izin ini telah mengakibatkan dampak yang besar terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Catatan akhir tahun 2020 JATAM melaporkan terjadinya 45 konflik pertambangan, dan 22 kasus merupakan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan.

Berikut dampak pertambangan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia:²⁴

- a. Meningkatnya ancaman tanah longsor
Dilihat dari teknik penambangan secara tradisional, dimana penambang menggali bukit tidak secara berjenjang (trap-trap) namun asal menggali saja dan bukan penggalian yang tidak teratur, membentuk dinding yang lurus dan menggantung (hanging wall), berpotensi meningkatkan ancaman tanah longsor.²⁵
- b. Kerusakan hutan
Penambangan dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat karena lahan pertanian yaitu hutan dan lahan-lahan sudah dibebaskan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan adanya perluasan tambang sehingga mempersempit lahan usaha masyarakat, akibat perluasan ini juga bisa menyebabkan terjadinya banjir karena hutan di wilayah hulu yang semestinya menjadi daerah resapan air telah dibabat habis. Hal ini diperparah oleh buruknya tata drainase dan rusaknya kawan hilir seperti hutan rawa.
- c. Penurunan kualitas udara
Seperti pada saat pembakaran batu bara yang melepaskan senyawa beracun termasuk karbon monoksida, karbondioksida, benzene, toluene, xylene, sulphur, merkuri dan timbal.²⁶ Selain itu penurunan kualitas udara disebabkan oleh pembongkaran dan mobilitas pengangkutan hasil tambang dan peralatan tambang dari dalam dan keluar lokasi penambangan.
- d. Sedimentasi dan menurunnya kualitas air

²² Hari Disemandi and Putrie Nadia, "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA," *Maleo Law* 5, no. 2 (2021): 13-25 hlm.

²³ M.H.A.A. Putu Wiwik Sugiantari, S.H., "AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN," no. 1 (2004): 1-14.

²⁴ Donni Taufiq et al., "PERAN NEGARA DALAM TATA KELOLA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN NUKLIR," 2016, 1-5.

²⁵ Sri Mela Dondo, Burhanuddin Kiyai, and Novie Palar, "Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow," *Jap* 7, no. 101 (2021): 63-72.

²⁶ Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi," *Jurnal Redoks Teknik Kimia* Volume 1, no. Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi (2016): 34-40.

Tingginya kandungan bahan pencemaran air diakibatkan oleh aktivitas penambangan dan pengolahan batu bara (proses pencucian batubara) dimana material bahan pencemar terbawa oleh air limpasan permukaan (surface run-off) ke bagian yang lebih rendah dan masuk ke badan air. Oleh karena itu air menjadi keruh dan pembuangan tanah sisa hasil pendulangan turut meningkatkan jumlah transport sedimen.

e. *Pencemaran lingkungan akibat limbah*

Limbah pertambangan biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi yang dapat mengalir keluar daerah pertambangan. Air yang mengandung kedua senyawa ini akan menjadi asam. Limbah pertambangan yang bersifat asam bisa menyebabkan korosi dan melarutkan logam-logam berat sehingga air yang dicemari bersifat racun dan dapat memusnahkan kehidupan akuatik.

Dimana segala bentuk dampak bencana akibat pertambangan telah melanggar pasal 28A yaitu Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Bencana tersebut merupakan ancaman besar yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

2. *Hak untuk Kesehatan*

Sebagai Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.

3. *Hak atas standar hidup layak*

Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan jaminan pada saat menganggur, sakit, lanjut usia atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya.

4. *Hak atas air dan sanitasi*

Semua orang berhak atas air bersih untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga, serta sanitasi yang bersih untuk memastikan kita tetap sehat. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 harus menjadi tanggung jawab pemerintah.²⁷ Tapi, cerita memprihatinkan datang dari Desa Lelief yang merupakan salah satu pusat pertambangan nikel yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah. Akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT IWIP ialah pencemaran air sungai yang merupakan sumber air utama desa ini.



Gambar 1: Pencemaran air di Desa Lelief

Manusia sejak dilahirkannya telah menyanggah atau memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan amanat pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, fakta yang terjadi di Desa Lelief dan daerah tambang lain di Halmahera menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak hidup ini.

5. *Hak atas perumahan yang layak*

Semua orang berhak atas standar yang memadai untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, termasuk atas perumahan yang layak. Seperti halnya hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya, negara wajib memobilisasi sumber daya maksimum yang tersedia agar semua orang bisa mendapatkan perumahan yang layak.

Ada lagi peraturan yang terkesan memanjakan pengusaha dari segi tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang. Aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang. Sebelum membahas permasalahan aturan yang menguntungkan pengusaha tambang ini, maka perlu kiranya memahami antara Reklamasi dan Kegiatan Pasca tambang.

²⁷ Taufiq et al., “PERAN NEGARA DALAM TATA KELOLA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN NUKLIR.”

Reklamasi yaitu aktifitas untuk memulihkan ekosistem supaya bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Sedangkan Kegiatan Pascatambang yakni aktifitas perbaikan lahan bekas tambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan, dan fungsi sosial menurut kondisi 181e bag di seluruh wilayah penambangan. Bukannya mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang, alih-alih mempidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, ajaibnya pemerintah justru membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang merusak lingkungan dengan jalan merubah isi Undang-Undang. Seperti tertulis dalam UU Minerba Pasal 96 huruf b yang berbunyi

“Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan atau/ pasca tambang”

Perusahaan tambang dapat menentukan antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pascatambang. Tidak hanya itu, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, ternyata tetap bisa memperpanjang ijin kontraknya. Bahkan sesuai dengan UU Minerba Pasal 169A, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah malah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun.²⁸

Upaya masyarakat dalam memperjuangkan HAM yang terkandung di dalam revisi UU Minerba

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Adanya revisi menandakan bahwasannya untuk menyempurnakan pengaturan terdahulu. Revisi juga bisa menjawab segala persoalan runyam yang ditetapkan pengaturan terdahulu. Tetapi lain halnya revisi UU Minerba. UU Minerba menuai respon 181e bagai 181 masyarakat. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin pertambangan akan kental dengan konflik kepentingan (conflict of interest).²⁹ Benturan kepentingan dari pihak yang berkuasa dikhawatirkan merusak iklim investasi pertambangan yang merugikan masyarakat. Apalagi banyak perusahaan pertambangan yang tidak memperhatikan sisi kehidupan sosial masyarakat setempat dan dampak lingkungan yang ada. Di satu titik terdapat permasalahan krusial yang diakibatkan revisi uu Minerba ini yaitu HAM. Dimana pemerintah berpihak pada pelaku investasi daripada kesejahteraan rakyat.

Masyarakat tidak tinggal diam atas revisi UU Minerba ini, masyarakat Indonesia cermat dan terbilang cakap hukum sehingga melakukan beberapa upaya dalam memberantas para pemangku kepentingan ini. UU Minerba yang dinilai cacat formil pada akhirnya dilakukan pengujian formil maupun materil. Uji formil digunakan untuk menilai apakah suatu undang-undang terbentuk melalui cara-cara seperti yang telah ditentukan/diatur dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Sedangkan uji materil yaitu menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundangundangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Dalam hal ini-bahwa dalam putusan uji formil, UU Minerba tetap sah dan konstitusional dalam proses pembentukannya meskipun terdapat pendapat yang berbeda.³⁰

Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2022 tampaknya memihak pada kepentingan tertentu dan menghancurkan rakyat. Dalam sidang pembacaan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga dari empat pokok permohonan Judicial Review UU Minerba, yaitu terkait (1) menjauhnya akses partisipasi dan layanan 181e baga terkait pertambangan akibat penarikan kewenangan pertambangan pemerintah daerah ke pusat; (2) potensi pengkriminalan masyarakat penolak tambang oleh Pasal 162 UU Minerba; dan (3) jaminan perpanjangan otomatis bagi KK dan PKP2B. Selain itu, Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari pokok perkara terkait jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan pada pemegang WIUP, WIUPK, dan WPR, dengan memberikan penafsiran “sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Teori Oliver Holmes hukum itu perilaku Hakim aturan hukum bukanlah poros sebuah keputusan yang berbobot. Aturan tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks. Dan lagi pula, kebenaran yang rill, bukan terletak dalam undang-undang, tapi pada kenyataan hidup. Hukum yang termuat dalam

²⁸ Annisa Thurfah Asilah and Heru Sugiyono, “Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam UU Minerba),” *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 2, no. 1 (2020): 552–65.

²⁹ Nur Fadilah Al Idrus, “Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 114–27, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>.

³⁰ Rahayu Subekti Denis Dwi Nastiti, “JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONTITUSI TERHADAP UU NO.3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA,” *Economist* 385, no. 8552 (2007): 607–15, <https://doi.org/10.4337/9781788970228.00060>.

aturan-aturan, hanya suatu generalisasi mengenai dunia ideal.³¹ Tapi menurut Holmes, seorang pelaksana hukum (hakim), sesungguhnya menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis. Secara tidak langsung ini telah menunjukkan bahwa hakim berpihak pada satu sisi.

Menurut penulis jika dicermati pertimbangan hakim mahkamah konstitusi lebih banyak menggunakan dalil yang diajukan pemerintah upaya pembelaan daripada dalil yang dikabulkan sebagian. Majelis hakim terlihat seperti mengabaikan argumentasi pemenuhan hak partisipasi masyarakat dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tentu saja keputusan mahkamah konstitusi ini sangat bertentangan dengan HAM dan lingkungan hidup.

Selanjutnya apabila diperjelas, UU Minerba yang baru menurut masyarakat dianggap tidak menghadirkan pasal yang membela kepentingan masyarakat atau dapat menjadi 182 sebagai bagi kerakusan keuntungan pribadi tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan dan dampak lain yang akan ditimbulkan. Hal ini jelas tidak mencerminkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka revisi UU Minerba dinilai perlu ditolak dengan Judicial Review guna terjadi pembatalan UU tersebut karena kebijakan yang dibuat pemerintah terutama dalam penegakan hukum serta pengimplementasian regulasi sangat diperlukan. Tetap melihat Hasil dari Judicial Review UU Minerba ini merupakan pukulan bagi masyarakat karena Mahkamah Konstitusi turut serta mempersempit ruang partisipasi masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Pasal 162 merupakan pasal berbeda dengan kenyataan di masyarakat yang selama ini justru dikriminalisasi menggunakan pasal tersebut.

Upaya masyarakat dalam melakukan judicial review di MK patutnya diberi apresiasi meski hasil yang didapatkan lain dari kata memuaskan. Pemerintah dalam hal ini seharusnya memperhatikan sila ke 5 Pancasila yaitu “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam membuat keputusan.

Peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat

Berbicara mengenai peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat seyogyanya akan dapat terlaksana apabila terdapat dari peran pemerintah daerah yang mendukung suatu kebijakan melalui sebuah kebijakan yang sejalan pada program-program pemerintah dan berbagai kegiatan pembangunan daerah di setiap organisasi perangkat daerah yang ada. Dalam hal ini bisa saja ada kemungkinan apabila pemerintah daerah membuat suatu produk hukum atau yang dikenal peraturan daerah Perda yang nantinya di dalamnya terdapat suatu pengakuan perlindungan penghormatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Di dalam Pasal 9 UU No.23/2014 membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:

- a. Urusan pemerintahan absolut, adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. Urusan pemerintahan konkuren, adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren tersebut diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
- c. Urusan pemerintahan umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 182 sebagai kepala pemerintahan

Mengenai perlindungan MHA, jelas PEMDA melalui PERDA mempunyai peran penting dalam hal ini. Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan yang strategis sarana mencapai tujuan desentralisasi.³² Lahirnya 109 Perda-perda Adat di berbagai daerah di Indonesia memang terkesan menggembirakan mengingat semangat otonomi daerah tidak sekedar berkaitan dengan peningkatan peran pemerintahan daerah dalam aspek politik dan ekonomi atau keuangan daerah, tetapi juga berimbas pada lahirnya peraturan-peraturan daerah, baik secara umum maupun secara khusus yang berbasis hukum adat. Dalam beberapa kasus Perda Adat tentang Kedudukan Masyarakat Baduy di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglaang Provinsi Banten, dan Perda tentang Tanah Toa, di Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan juga terlindungi secara efektif.

Upaya aktif pemerintah daerah melalui kebijakan perlindungan dan penghormatan terhadap MHA sangat diharapkan terjadi untuk dapat meredam bahkan menghilangkan dampak-dampak dari tiap perselisihan atau konflik adat yang pernah terjadi.³³ Kemudian daripada itu MHA sangat mengharapkan komitmen dari pemerintah daerah

³¹ HM. Soerya Respationo and M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum,” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): 101–7, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>.

³² Thontowi, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia.”

³³ Frichy Ndaumanu, “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 37, <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>.

dalam hal mengakui dan memberikan fasilitas terhadap lembaga adat salah satu pranata sosial masyarakat yang hidup tumbuh dan berkembang dalam menegakkan hukum adat yang berlaku di tengah MHA.

Seiring berjalannya waktu MHA mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA oleh Kementerian Dalam Negeri telah membuka jalur yang jelas dalam mewujudkan janji negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA yang terdiri dari 12 pasal, peraturan ini menjelaskan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota, sesuai kewenangannya dan dengan membentuk Panitia MHA Kabupaten/Kota, melakukan pengakuan dan perlindungan MHA. Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh MHA di Indonesia, baik yang memiliki wilayah kelola di hutan, maupun yang di pesisir dan laut. Tahap pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui:

- 1) Identifikasi MHA oleh Bupati/Wali Kota melalui Camat untuk mendata; (1) sejarah MHA, (2) wilayah adat, (3) hukum adat, (4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan (5) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- 2) Verifikasi dan Validasi MHA oleh Panitia MHA Kabupaten/Kota 183 sebagai dasar rekomendasi penetapan MHA yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota
- 3) Penetapan MHA oleh Bupati/Wali Kota dalam dengan Keputusan Kepala Daerah, yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur.

MHA juga merupakan bagian dari penduduk dan warga Indonesia, mereka juga berhak mendapatkan fasilitas, pelayanan dan uluran tangan dari pemerintah sama seperti rakyat Indonesia lainnya, baik bersifat material maupun non material, mereka juga harus didorong dan ditingkatkan kehidupan sosial maupun ekonominya. Masih banyak tugas yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan MHA di Indonesia, termasuk masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasana di lokasi MHA yang umumnya sulit dijangkau. Kesuksesan pembangunan yang dilakukan pemerintah juga tidak lepas dari adanya dukungan semua pihak baik pemerintah, pemerintah daerah setempat, masyarakat luas juga termasuk MHA itu sendiri.

SIMPULAN

UUD 1945 telah mengatur secara tegas mengenai pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat melalui pasal 18b ayat 2. Walaupun sudah diatur secara tegas, pengakuan dan penghormatan MHA seringkali terabaikan. Lahirnya UU nomor 3 tahun 2020 menyebabkan berbagai kontroversi diakibatkan beberapa pasal yang terkesan memojokkan MHA dan mengagungkan oligarki demi keuntungan sepihak.

Resistensi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan 183 sebagai bentuk penolakan pertambangan karena terdapat dampak yang ditimbulkan tetap dianggap gangguan pengusaha tambang dan dapat dipidanakan. Selain itu, pembaruan UU Minerba tahun 2020 juga menghapus sanksi pidana bagi pejabat yang berpotensi korupsi dengan mengeluarkan izin dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan perizinan. Hal ini jelas bertentangan dengan penjelasan dalam naskah akademik UU Minerba yang baru dan juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dalam hal ini masyarakat melakukan upaya judicial review ke MK. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi (judicial review) UU Minerba. Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2022 ini dinilai memperkuat kepentingan oligarki tambang sekaligus menghancurkan keselamatan rakyat.

Melihat dari peliknya permasalahan di atas tentunya masyarakat mengharapkan perang lebih dari pemerintah. MHA dalam hal ini diberikan tempat khusus dalam menyalurkan aspirasi aspirasinya melalui pemerintah daerah masing-masing. Perda dalam hal ini harus dapat menjamin upaya pemberdayaan pembinaan penghormatan dan perlindungan MHA 183 sebagai subjek pembangunan.

SARAN

1. Pemerintah memberikan kepastian hukum tentang pengakuan keberadaan MHA wilayah adat dan hak-hak tradisionalnya yang menjadi akar konflik dan pengadaian hak MHA di kawasan pertambangan
2. Pemerintah sebaiknya melakukan kajian ulang terhadap UU NO 3 Tahun 2020 agar dapat menyelaraskan kemakmuran masyarakat dan kepentingan negara.
3. Pemerintah daerah disarankan membentuk sebuah rancangan peraturan daerah khusus mengatur perlindungan dan penghormatan MHA yang di dalamnya mengatur tentang pengakuan MHA, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan MHA, pemberdayaan MHA dan pembinaan terhadap MHA pada daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H. "AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN," no. 1 (2004): 1–14.
- Adat, Warga, and Suladesi Utara. "Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Ditinjau Dari Konflik Warga Adat Toruakat Di Suladesi Utara" 4 (2022): 185–95. <https://doi.org/10.47476/assyari.v4i3.1384>.
- Alhakim, Abdurrahman, and Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Anggoro, Teddy. "KAJIAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAM DALAM LINGKUP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 4 (2017): 487. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477>.
- Asilah, Annisa Thurfah, and Heru Sugiyono. "Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam UU Minerba)." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 2, no. 1 (2020): 552–65.
- Denis Dwi Nastiti, Rahayu Subekti. "JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONTITUSI TERHADAP UU NO.3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA." *Economist* 385, no. 8552 (2007): 607–15. <https://doi.org/10.4337/9781788970228.00060>.
- Disemandi, Hari, and Putrie Nadia. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." *Maleo Law* 5, no. 2 (2021): 13-25hlm.
- Dondo, Sri Mela, Burhanuddin Kiyai, and Novie Palar. "Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jap* 7, no. 101 (2021): 63–72.
- Eriyanti, Fitri. "Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar: Aplikasi Teori Emile Durkheim Tentang Moralitas Dan Pendidikan Moral." *Demokrasi* 5, no. 2 (2006): 141–55.
- Faisal, Faisal, and Derita Prapti Rahayu. "Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 287–303. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189>.
- Fransiskus Saverius Nurdin. "KEWAJIBAN NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA Fransiskus Saverius Nurdin." *Universitas Kristen Wira Wacana*, 2019, 1005–20.
- Hanafi Pasaribu, Yusuf, and Dewi Robiyanti. "Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahnya Kebersamaan." *Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)* 2022, no. 3 (2022): 18–33. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS>.
- Idrus, Nur Fadilah Al. "Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 114–27. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>.
- Kholifah, Ayu. "Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10610>.
- Lelisari, Lelisari, Hamdi Hamdi, and Imawanto Imawanto. "Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 404–21. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.907>.
- Muazzin, Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 322–45. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.
- Nadiyya, Ahsana. "Menakar Undang-Undang Mineral Dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 195–212. <https://jhlrg.rewangrencang.com/%0AMENAKAR>.
- Ndaumanu, Frichy. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 37. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>.
- Qurbani, Indah Dwi, and Ilham Dwi Rafiqi. "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 259–84. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.
- Rajab, Adirandi M, Yoga Andriyan, and Sofyan Muhamad. "PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO 3 TAHUN 2020" 2, no. 1 (2022): 32–46.
- Reno Fitriyanti. "Pertambangan Batubara Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi." *Jurnal Redoks Teknik Kimia* Volume 1, no. Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi (2016): 34–40.
- Respationo, HM. Soerya, and M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): 101–7.

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>.

- Rusdiana, Shelvi, Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, and Lu Sudirman. "Penyuluhan Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pada Masyarakat Pesisir." *Sang Sewagati Journal* 1, no. 1 (2023): 13–22.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB.'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>.
- Taufiq, Donni, Dewi Prima Meiliasari, Suci Prihastuti, Peran Negara, Dalam Tata, Kelola Pertambangan, Bahan Galian, and Nuklir Semua. "PERAN NEGARA DALAM TATA KELOLA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN NUKLIR," 2016, 1–5.
- Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.
- Wila Eka Maya¹, Syela Maulika Anwar², Erdi Asri³Wila Eka Maya¹, Syela Maulika Anwar², Erdi Asri³. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN" 5 (2023): 154–71.